

**TRADISI *MALULU* DALAM ADAT PERKAWINAN SIMEULUE
(Studi Kasus Di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten
Simeulue)**

SKRIPSI

Dijukan Oleh:

RESI

NIM. 180501121

**Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

SKRIPSI

Diajukan Fakultas Adab dan Humaniora UIN- Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dan Beban Studi
Program Serjana (S1) Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh

RESI

NIM. 180501121

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A

NIP. 197206312003121002


Reza Idria, S.HI., M.A, PhD

NIP. 1981031601101003


Disetujui Oleh Ketua Prodi

Hermansyah, M. Th., MA.Hum

Nip : 198005052009011021

SKRIPSI
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 19 Desember 2022

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A.

NIP. 197206312003121002

Sekretaris



Reza Miria, S.H.L., M.A., Ph.D.

NIP. 1981031601101003

Penguji I



Drs. Husaini Husda, M.Pd.

NIP. 196404251991011001

Penguji II



Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag.

NIP. 196303021994031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Syarifuddin, M. A. Ph. D

NIP. 197001011997031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESI
NIM : 180501121
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tertulis ini dengan judul **“Tradisi Malaulu Dalam Adat Perkawinan Di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue”** adalah benar-benar saya yang tulis sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak baik dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Maka sepanjang ilmu pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak yang berwajib atas karya saya, maka ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar atas pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 November 2022

Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil' alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana telah diberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **TRADISI MALAULU DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA MATANURUNG KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULU**. Sholawat serta salam kepada Baginda Rosul Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besar dan para sahabat beliau sekalian. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat akhir untuk memperoleh gelar serjanaan (S1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Civitas Akademik, Ketua Prodi Bapak Hermansyah, M. Th.,MA. Hum, kepada ibu Penasehat Akademik ibu Dra. Fauziah Nurdin, M.A. serta semua dosen di program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah mendidik penulis selama ini, dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag, M.Sc., MA. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Reza Idria, S.H.I.,M.A, Ph.D. Selaku pembimbing II yang dengan sabar tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu dan pikiran serta yang telah membimbing dan memberikan arahan,

motivasi dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga keselamatan, keberkahan umur selalu menyertai mereka dan kebaikannya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.


Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd. selaku penguji I dan Bapak Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan kepada saya, dan terimakasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan menguji Sidang saya pada hari Senin, 19 Desember 2022. Semoga bapak di berkahi umur dan sehat-sehat selalu.

Ucapan terimakasih, rasa syukur dan kasih sayang penulis sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya Ayahhanda tercinta Alirusin dan Ibunda tercinta Rusmi, yang telah menyayangi saya dan tidak pernah letih memberikan bimbingan, pengorbanan do'a serta memberikan dukungan moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi ini. Dan mohon maaf jika belum bisa membahagiakan Ayahhanda dan Ibunda tercinta Semoga kedua orangtua saya ditempatkan di Syurganya Allah SWT *Aamiin Al-Fatihah* untuk kedua orangtua saya tercinta. Dan terimakasih banyak kepada Abang-abang saya tercinta yaitu Roka, Romansyah, Ren Alatas dan kakak ipar saya Siti, yang telah membimbing dan menyangi dengan tulus hati dan terus mengarahkanku untuk yang lebih baik lagi, dan yang telah mendukung, mengorbankan untuk menyelesaikan studi ini yang telah membantu membiayai sekolah tinggi Sarjana (S1). Sehingga saya bisa

sampai dititik terakhir ini, hanya Allah yang bisa membalasa atas semua kebaikan yang kalian berikan kepadaku.

Ucapan terimakasih kepada Sahabatku Hidayatun Husna yang telah membantu mengedit skripsi ini dan telah memberikan masukan, saran-saran, motivasi serta memberikan Semangat. Juga kepada sahabatku Riza Monika yang telah menyemangatiku dan menemaniku dari awal semester hingga akhir ini. Dan yang terakhir terimakasih kepada Albi yang telah menyemangatiku, mengarahkanku untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah lelah untuk terus memberikan syuport, memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa materil maupun moril dan spirit. Jika terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri semoga Allah SWT membalas semua amal serta jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis, *Aamiin Ya Robbal'amin* 

Banda Aceh, 18 November 2022
Penulis,

RESI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BABI : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Penjelasan istilah..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Pustaka..... | 9 |
| H. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| I. Teknik Analisis Data..... | 15 |
| J. Panduan Penulisan Skripsi..... | 16 |
| | |
| BAB II : LANDASAN TEORI | 18 |
| A. Pengertian Tradisi <i>Malaulu</i> di Kabupaten Simeulue..... | 18 |
| B. Adat Perkawinan..... | 23 |
| C. Dampak Tradisi <i>Malaulu</i> Satu Malam Sebelum Akad Pernikahan..... | 24 |
| | |
| BAB III : MALAULU DALAM ADAT PERKAWINAN | 28 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 28 |
| a. Letak geografis..... | 28 |
| b. Kependudukan..... | 29 |
| c. Ekonomi dan mata pencaharian..... | 30 |
| d. Sistem sosial budaya..... | 31 |
| B. Prosesi <i>Malaulu</i> Dalam Adat Perkawinan di Desa Matanurung..... | 32 |
| C. Peran <i>Malaulu</i> Dalam Adat Perkawinan di Desa Matanurung..... | 41 |
| D. Dampak <i>Malaulu</i> Terhadap Perkawinan di Desa Matanurung..... | 46 |
| | |
| BAB IV : PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran..... | 53 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| DAFTAR INFORMAN | 60 |
| FOTO-FOTO ADAT PERKAWINAN TRADISI MALAULU | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi Dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Dari Desa
- Lampiran 4 : Lembaran Obserbvasi
- Lampiran 5 : Lembaran Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Informan
- Lampiran 7 : Foto-Foto Sebagai Dokumentasi Sebagai Wawancara Dan Observasi
- Lampiran 8 : Foto-Foto Adat Pernikahan
- Lampiran 9 : Glosarium



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Luas Wilayah Dan Presentase Luas Wilayah Per Desa Di Kecamatan Teupah Tengah Tahun 2022..... | 23 |
|--|----|



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, Tradisi *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan Di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi adat perkawinan, peran *malaulu* terhadap perkawinan, dan dampak *malaulu* terhadap perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisa dengan cara mereduksi data, mengola data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *malaulu* adalah malam sebelum akad pernikahan pengantin wanita/pria diwajibkan menginap dirumah pamannya saudara dari ibu selama satu hari satu malam. Prosesi adat perkawinan dimulai dengan *Manotok Anak Ammen* (menanyakan anak menantu), *Duduk Keluarga*, *Mamakati Hawel Alek Manaen Tando Tunangan* (rapat nikah dengan mengantar mahar kawin perempuan), *Balal Mama'al Si Laulu* (hari menunggu si *pamaman*), pelaksanaan pernikahan, *manaen inek* (mengantar inai) *mangenak balek* (melihat kembali), *mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat secara keseluruhan). Peran *malaulu* dimulai saat acara pernikahan, saat rencana akad nikah dimulai/diawali dengan kegiatan acara *malaulu* mengunjungi pamannya untuk memberitahu bahwa keponakannya akan melangsungkan pernikahan. Dampak positif *malaulu* yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga sanak family, dapat membantu atau meringankan beban orangtua si pengantin, oleh karena itu orangtua si pengantin sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan acara *malaulu* dapat melengkapi acara pernikahan anaknya. Dampak negatif adalah saat acara *malaulu* sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman, pada saat acara *malaulu* kendala yang ditemukan dalam tradisi ini adalah perebutan pengantin wanita/pria untuk menginap dirumah mereka karena banyaknya *laulu*, penentuan penginapan dirumah *laulu* mana si pengantin akan menginap.

Kata kunci: tradisi *malaulu*, adat perkawinan, Desa Matanurung, Simeulue.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disetiap daerah tentunya berbeda adat istiadat maupun budaya masyarakat didalam nya, di mana adat dan budaya ini memperlihatkan ciri khas kedaerahan suatu wilayah. Sebagaimana kita ketahui Provinsi Aceh terdiri dari beberapa Kabupaten, sehingga dengan demikian adat dan budaya yang ada di masyarakat sangat beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya.¹ Dengan ciri khas kedaerahan menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, adat juga merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakteristik suatu daerah.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah berlaku antara generasi dalam suatu masyarakat di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut. Masyarakat Aceh memiliki berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana mestinya.

Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Adat istiadat dan hukum adat Aceh merupakan norma khas Aceh yang mengandung kearifan lokal maupun global dari adat istiadat dan hukum adat merupakan jati diri suatu bangsa atau kelompok

¹Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Granfindo Litera, 2012), hlm. 16-18.

masyarakat. Masyarakat Simeulue, di dalam melaksanakan tata cara adat perkawinan, menunaikan dua norma penting. Pertama adalah perkawinan menurut adat, dan kedua, menurut Agama. Dalam tata cara perkawinan menurut adat, maka akan diadakan penganugerahan kedudukan kepada mempelai pria. Hal ini dilakukan semata-mata karena sistem kemasyarakatan Simeulue menganut sistem patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah). Selanjutnya, perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan upacara perkawinan sesuai Agama.²

Sesudah pelaksanaan kedua fase tersebut biasanya upacara perkawinan dilanjutkan dengan upacara *baralek*, yaitu upacara perayaan terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan. Partisipan *baralek* melibatkan *urang tuo*, sanak saudara, termasuk ketua adat.³ Adat perkawinan masyarakat Simeulue ini merupakan bagian dari adat istiadat Nasional di Nusantara. Adat perkawinan masyarakat Simeulue bertujuan untuk mengumpulkan segala jenis dan bentuk adat perkawinan yang hidup dan berkembang serta masih digunakan dalam masyarakat Simeulue.

Malaulu pada adat perkawinan di daerah Simeulue merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat simeulue. Dalam praktiknya, *malaulu* itu mengharuskan pengantin wanita atau lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing calon

²Teuku Mohd, Djuned, *Adat Adalah Kerarifan*, (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu 2011), hlm. 7-10

³Suparmansyah, *Akulturası Kebudayaan Gayo Dengan Kebudayaan Jawa Dengan Adat Perkawinan*, (Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 1996), hlm. 3

pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu acara *malaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang disebut *Nandong* adalah syair-syair yang berbentuk nasehat, dan biasanya ada aksi debus dan tarian (Kesenian Tradisional). Simeulue terdapat banyak tradisi dan adat istiadat salah satunya adalah tradisi *Malaulu* yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dahulu. Jadi saya tertarik untuk mengkaji tradisi *malaulu* khususnya di desa Matanurung.

Prosesi adat perkawinan di Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan *manotok anak amen* atau di sebut dalam bahasa indonesia nya menanyakan anak menantu, duduk keluarga, *manaen tando tunangan* atau disebut dengan mengantar mahar kawin perempuan. Duduk *tuo*/rapat family, pelaksanaan pernikahan sampai pada tahap *mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat *malaulu* dalam secara keseluruhan).

Peran *Malaulu* dalam adat perkawinan di Kabupaten Simeulue di mulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka di mulai dengan kegiatan *malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan dampak peran *malaulu* terhadap perkawinan di Kabupaten Simeulue dapat mempersatukan seluruh keluarga, tidak hanya keluarga inti (ayah ibu dan anak), tetapi juga keluarga paman, tante, kakek, nenek, dan saudara lainnya) dari pihak pengantin pria maupun wanita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan di desa Matanurung?
2. Bagaimana peran *laulu* dalam adat perkawinan di desa Matanurung?
3. Bagaimana dampak *Malaulu* terhadap perkawinan di desa Matanurung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi *Malaulu* dalam adat perkawinan.
2. Untuk mengetahui peran *laulu* dalam adat perkawinan
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Malaulu* terhadap perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta penting dalam kajian ilmu dan adat perkawinan di Simeulue.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu bahan rujukan atau referensi dan dapat menambah rasa ketertarikan untuk terus menjaga peran *laulu* pada adat perkawinan di Kabupaten Simeulue Desa Matanurung pada khususnya.⁴
- b. Hasil Penelitian ini dapat menambah pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti sendiri.

⁴Goodenough, *Description And Comparison In Cultural Anthropology*, (Chicago: Aldin Publishing Company, 1970), hlm. 5

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kata-kata yang memiliki arti umum maka peneliti ingin memperjelas kata istilah kedalam sebuah pengertian:

1. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

2. Adat perkawinan

Kata Adat atau Perkawinan terdiri dari dua kata yaitu:

“Adat adalah aturan tingkah laku yang berlaku bagi sekelompok masyarakat. Sedangkan perkawinan suatu ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

3. *Malaulu*

Malaulu adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam di rumah paman saudara dari ibu. Di dalam kebudayaan masyarakat Muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini, sering juga disebut dengan malam berinai.⁵ Tradisi malam berinai ini adalah berakar dari kebudayaan inai (*henai*, *mehendi*) yang terdapat di negeri islam di dunia. Fungsinya adalah sebagai tanda calon pengantin, kesehatan dan mengandung nilai-nilai spiritual dan keagamaan.

⁵Azahar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Simeulue*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 6

F. Metode Penelitian

Secara ilmiah metode penelitian pendekatan kualitatif adalah memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam hal tersebut terdapat beberapa kunci yang perlu dilihat yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam kegiatan penelitian ini cara ilmiah yang berarti berdasarkan pada hal-hal keilmuan yang empiris, sistematis, dan rasional. Dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara rasional atau masuk akal sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Selanjutnya yang dimaksud dengan empiris adalah cara yang dilakukan dapat dilihat oleh panca indra manusia sehingga dapat mengetahui cara yang digunakan, sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah tertentu bersifat masuk akal.⁶

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue timur, dan Teupah Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat.

b. Waktu Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka peneliti melakukan observasi terlebih dahulu didalam Desa tersebut, lalu peneliti mengamati tentang bagaimana adat tradisi *malaulu* di Desa

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.36

Matanurung, peneliti mengamati siapa yang berhak di wawancarai dan yang mengetahui tentang tradisi tersebut, melihat bagaimana kondisi didalam Desa tersebut. Setelah itu melakukan wawancara dengan Narasumber pada pukul 10: 30 WIB dan pada malam hari pada pukul 20:00 WIB. Sebelum melakukan wawancara maka peneliti mengatur waktu kepada narasumber agar narasumber bisa meluangkan waktu kepada peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi, sebelum melakukan wawancara maka peneliti melakukan observasi terlebih dahulu tentang adat tradisi *malaulu*, peneliti mengamati lingkungan disekitar serta mengamati bagaimana kondisi masyarakat Desa Matanurung dan melihat orang-orang yang memahami tentang tradisi *malaulu* tersebut serta mengatur waktu kapan narasumber bisa meluangkan waktunya yang kosong untuk bisa diwawancarai.
- Wawancara, sebelum melakukan wawancara maka peneliti membuat beberapa soal mengenai yang menyangkut dengan tradisi *malaulu*, setelah itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Peneliti melakukan wawancara sebanyak 16 orang dari kalangan tersebut yakni unsur pemerintahan, unsur petua adat, unsur pemuda dan masyarakat yang mengetahui tradisi tersebut. Maka narasumber dengan senang hati menjawab dan menjelaskan tradisi tersebut sesuai pengetahuannya masing-masing.

- Dokumentasi, Setelah selesai melakukan wawancara dengan narasumber maka peneliti meminta untuk berfoto bersama agar mendapatkan dokumentasi yang lebih akurat. Dan sembari mendengarkan narasumber menjelaskan tentang pertanyaan tersebut maka peneliti melakukan rekam suara agar peneliti bisa mengulang-ngulang rekaman hasil wawancara tersebut. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, dan skripsi.

Pengamatan, atau dikenal pula dengan observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian etnografi sebagai penelitian kualitatif. Guba dan Lincoln (dalam Meleong, 2002:45) memaparkan alasan penggunaan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif:

- a. Pengamatan memberikan pengalaman langsung.
- b. Pengamatan memberikan gambaran riil di lapangan.
- c. Peneliti memiliki kesempatan untuk mencatat peristiwa yang ada secara langsung dan profesional.
- d. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi akibat adanya jarak peneliti dan subjek penelitian.
- e. Situasi yang rumit dalam penelitian dapat dipahami melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui observasi.
- f. Dalam situasi khusus yang tidak memungkinkan terjadinya komunitas pengamatan dapat memberikan data yang representatif.

Alasan-alasan yang dipaparkan tersebut memberikan gambaran pentingnya peran pengamatan dalam penelitian etnografi.⁷

Penelitian kualitatif merekonstruksi pemahaman dari sumber data yang diperoleh lewat interaksi manusia atau sosial. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada intuisi, perasaan daripada numerik. Meskipun demikian, bukan berarti pengambilan data yang tidak penting. Tetap penting dan landasan utama, hanya saja hasil penelitiannya lebih menggali secara perasaan.

d. Teknik Analisis Data

Data yang peneliti dapatkan dianalisa dengan cara mereduksi data, mengolah data dan menarik kesimpulan. Setelah melakukan wawancara dengan informan, maka peneliti langsung mengolah data dan memahami hasil wawancara sehingga mendapatkan menyimpulkan hasil yang baik.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian ini, dalam upaya peneliti mengadakan kajian terdahulu terkait judul skripsi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap buku-buku, bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, memang tema tentang tradisi *malaulu* dalam adat perkawinan di Simelue, sudah pernah di kaji oleh beberapa peneliti. Dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Perkawinan Adat” menyatakan, hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran

⁷ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm 34.

terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat yang bersangkutan).

Apa yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma di dalam Skripsinya memang mengambil objek kajian penelitian yang sama yaitu tentang adat perkawinan, namun Skripsinya mempunyai fokus kajian yang sangat berbeda dari apa yang akan diteliti oleh peneliti. Mereka lebih memfokuskan penelitiannya pada suatu hukum adat perkawinan pada umumnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mahli Hilaliati mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, pada tahun 2002, dalam Skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Suku Dayak Maayan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*."

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mahli Hilaliati menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat *Dayak Maayan* dimulai dari *Bapakucik* yang artinya badatang/meminang, *Bapara* yang artinya sebagai tanda jadi, *Bagunjang* yang artinya rapat/berunding antara kedua mempelai dan *Baruji* yang artinya membacakan pantun-pantun hingga perkawinan yang merupakan tradisi/kebiasaan sejak lama dan masih dilaksanakan serta dilestarikan hingga sampai sekarang.

Motivasi masyarakat Suku Dayak Maayan melaksanakan upacara perkawinan ialah didorong adanya kepercayaan terhadap roh-roh leluhur dan benda-benda serta didorong oleh adat atau tradisi yang dianggap sebagai salah

satu yang bersifat mengikat (hukum adat). Dengan tujuan agar mendapat berkah dari para roh leluhur. Namun penelitian Mahli Hilaliati memiliki fokus kajian penelitian yang berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, Mahli Hilaliati lebih memfokuskan kajian penelitiannya pada perkawinan Suku Dayak Maayan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.⁸

Penelitian tentang adat perkawinan juga tertulis di dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam penelitian tersebut didapati hasil bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.⁹

Selain itu penelitian lain juga diteliti oleh saudari Mulyani Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus di Gampong Manyang Cut Kec, Meureudu Kab. Pdie Jaya)*”. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mulyani menunjukkan bahwa *balah idang* untuk mempererat tali silaturahmi, menghormati, memenuhi adat yang telah lama dilaksanakan sejak nenek moyang hingga saat ini dan memohon do’a restu untuk kedua belah pihak baik *dara baroe* maupun *linto baro*. Makna dari isi *balah idang* bagi pihak *dara baroe* dalam

⁸Mahli Hilaliati, *Perkawinan Suku Dayak Manyan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2002), hlm. 47.

⁹Didik Komaidi, *B-Love and D-Love, Cinta Luhur dan Cinta Nista*, (Jogjakarta: Palembang, 2004), hlm. 107.

perkawinan adat Aceh, setiap isi mempunyai makna tersendiri seperti kue *dodoi*, *meuseukat*, *wajek* dan *halua* melambangkan pintu yang terbuka untuk menerima *lintoe baroe* masuk kedalam keluarga *dara baroe*, *ranup* dalam adat perkawinan Aceh melambangkan sifat rendah hati dan kasih sayang.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nining Sang Suri Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan Etnis Simeulue. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nining Sang Suri menunjukkan bahwa *malaulu* adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam dirumah paman saudara dari ibu. Didalam kebudayaan masyarakat muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini sering juga disebut dengan malam berinai. Tradisi malam berinai ini adalah berakar dari kebudayaan inai (*henai*, *mahendi*) yang terdapat di berbagai Negeri Islam. Fungsi dari ini diantaranya adalah sebagai tanda calon pengantin, kesehatan, mengandung nilai spiritual dan keagamaan. Peran *Malaulu* dalam adat perkawinan di Kabupaten Simeulue dimulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka diawali dengan kegiatan *malaulu* untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan!

Penelitian lain juga dilakukan oleh saudari Husnita Faradina Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampong Baro Kecamatan Pasie Raja). Penelitian yang dilakukan oleh saudari Husnita Faradina menunjukkan bahwa

awal mula raja yang memiliki anak perempuan yang dipanggil dengan *putroe*. Anak perempuan tersebut merupakan anak perempuan satu-satunya raja. Sehingga sangat dijaga dalam keluarganya. Saat menginjak dewasa, datanglah seorang pria *kumeuligoe* untuk melamar anak raja. Kedatangan pria tersebut adalah untuk melamar sang *putroe*, pria tersebut merupakan warga kalangan biasa. Keadaan tubuh sang pria tidklah sempurna, melainkan ia memiliki kekurangan pada bagian tangannya yang mengalami *cikok* sejak lahir. Sang *putroe* merasakan jatuh cinta dan menerima lamaran pria tersebut. Namun, sang raja menolak dikarenakan ia memiliki calon tersendiri untuk sang *putroenya* yaitu anak raja kampung sebelah. Mengingat sang *putroe*.

Makna tradisi *peulot manok* diibaratkan seperti mengadu ayam dan mencari salah satu pemenangnya, didalam tradisi ini *manok* yang dipegang oleh *lintobaro* “haruslah” menang karena didalam satu hubungan mestilah wanita yang tunduk kepada lelaki yang terpenting pada acara perkawinan *peulot manok* ini merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Kampong Baro, karena tanpa *peulot manok* maka hal-hal yang ada pada acara perkawinan tidak ada maknanya melainkan *peulot manok*, dan sebagai rasa gembira melihat *dara baro* dan *lintobaro* melakukan *peulot manok* dengan malu-malu tanpa boleh berhenti hingga ayam-ayam yang di adu tersebut patah *tajoo* sehingga menjadi bahan lucu-lucuan bagi yang melihatnya.

Dan yang terakhir adalah yang pernah dikaji oleh saudari Maya Apriana Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, skripsinya yang berjudul “Tradisi Melengkan Dalam Perkawinan Adat

Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Maya Apriana menunjukkan bahwa tradisi *melengkan* adalah tradisi berpidato atau berbalas pantun dengan menggunakan bahasa khas adat gayo yang berbentuk syair. Tradisi ini menjadi unsur utama yang harus dilakukan pada saat acara penyerahan calon pengantin laki-laki kepada pihak dari calon pengantin perempuan begitu juga sebaliknya. Adapun prosesi *melengkan* dilaksanakan mulai pada saat acara lamaran, dalam acara tersebut pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan dengan maksud untuk melamar anak gadisnya. Sebelum masuk kepada acara intinya terlebih dahulu dilakukan *melengkan-melengkan* yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat yang tergabung dalam *sarak opat*, terdiri dari kepala kampung, imam, orangtua, dan rakyat/masyarakat.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sering di katakan dengan pengamatan atau peninjauan, adalah studi sistematis tentang fenomena yang diselidiki atau diteliti. Sedangkan metode observasi ialah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Pengamatan yang di lakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala dan perbuatan kemudian di lakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang terlihat dalam masyarakat. Untuk itu di peroleh fakta nyata tentang peranan *malalulu* pada adat perkawinan tradisi Simeulue dengan

mengamati secara langsung di lokasi pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dan melakukan pencatatan, untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah alat penghipunan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan dijawab pula secara lisan. Wawancara yang sering digunakan adalah wawancara mendalam (*Indept Interview*), yaitu wawancara untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara lebih tepat mengenai sikap, pandangan, prilaku, persepsi, orientasi para prilaku terhadap peristiwa dan objek.

Wawancara, proses memperoleh sumber dengan tanya jawab antara wawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang di ajukan kepada tokoh adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang di anggap mengetahui hal tersebut.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang benar, penulis mengumpulkan data-datayang berkaitan dengan adat pernikahan trasdisi *malaulu* melalui buku, skripsi, jurnal, dan kemudian dilakukan pula pengambilan gambar dengan kamera.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis guna

¹⁰Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1998), hlm.26

mendapatkan gambaran hasil. Analisis berarti penyelidikan atau penguraian data untuk mengetahui suatu pengetahuan atau pengertian serta mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.¹¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif jadi tidak berbentuk angka-angka. Akan tetapi data berupa informasi dalam bentuk laporan. Analisis data sebuah proses dalam penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan kesimpulan. Dipahami kemudian diinformasikan kepada orang lain. Setelah data penelitian yang valid sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dan analisis melalui penyeleksian terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang akurat.

J. Penulisan Panduan Skripsi

Adapun bagian akhir didalam penelitian ini yaitu penulisan laporan, maka dari itu penulis mengumpulkan dan menyimpulkan semua data-data dari hasil yang dianalisa dalam bentuk narasi sehingga menjadi sebuah tulisan atau karya yang utuh dan komprehensif. Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa sub bab di antaranya yaitu:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan penulisan panduan skripsi.

¹¹Hilma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15

Bab kedua, merupakan landasan teori, pengertian tradisi *malaulu*, adat perkawinan, dampak tradisi *malaulu* satu malam satu sebelum akad pernikahan.

Bab ketiga, merupakan berisi gambaran umum lokasi penelitian Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Didalamnya membahas tentang letak geografis, kependudukan, ekonomi dan mata pencaharian, sistem sosial budaya, prosesi malaulu dalam adat perkawinan, peran malaulu dalam adat perkawinan, dampak malaulu dalam adat perkawinan.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penyusunan serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Kemudian yang terakhir penyusunan mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tradisi *Malaulu* di Kabupaten Simeulue

a. *Malaulu*

Adat perkawinan di daerah Simeulue merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *malaulu* itu mengharuskan pengantin wanita atau pengantin lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu, acara *malaulu* tidak hanya menginap saja akan tetapi ada rangkaian acara lainnya, yang disebut Nandong sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debus, silat dan tarian (Kesenian Tradisional). *Malaulu* tidak hanya digunakan pada acara pernikahan tetapi juga akan di gunakan pada acara khitanan.

Adapun hanya sedikit yang saya dapatkan tentang sejarah *malaulu* menurut wawancara dengan bapak Riswan, yakni *malaulu* itu yang di sebut dengan wali waris, seperti ibu dan bapo adalah pihak dari mamak dan pihak dari ayah. *Manok mamofoi sangka* (ayam menemui kandangnya) Ibarat *batang alek talinga* (ibarat kayu dengan jamur) ibarat *manok alek sangka* (ibarat ayam dengan kandangnya). Jadi disini sejarahnya bagaikan ayam menemui kandangnya, maka dalam artian si paman memiliki peran penting dalam mengayomi si pengantin(ponakannya). Paman itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap keponakannya paman adalah rumah untuk ponakannya paman

adalah tempat mengadu, tempat berteduh paman adalah pengganti orangtua si pengantin yang membimbing, dan bertanggung jawab dalam acara dan yang menasehati ponakannya. Begitulah peran si paman atau disebut dengan *laulu*.

Nama Simeulue berasal dari kata *Simeulur* yang merupakan wanita cantik penduduk asli pulau U yang dinikahi oleh Tengku Khalilullah. Dengan ikatan pernikahan itulah Tengku Khalilullah berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk berdakwah dan mengislamisasikan penduduk Simeulue. Setelah Agama Islam masuk ke pulau Simeulue pemerintahan yang bersifat kesukuan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu kerajaan Teupah, kerajaan Simulul, kerajaan Sigulai, kerajaan Leukon, dan kerajaan Alang. Masing-masing dipimpin seorang raja yang disebut *bangulu* dan tunduk di bawah kekuasaan kesultanan Aceh di kuta raja. Pada masa itu raja-raja bersama kaum adat, kaum agama, dan *simatua bak hampong* (orang tertua di kampung), memutuskan atau mencari jalan keluar dari permasalahan dengan cara melakukan musyawarah.

Nama Kabupaten simeulue memiliki sejarah panjang dengan latar historis yang unik. Pada abad 17 Simeulue di kenal dengan nama Pulo U (Pulau Kelapa) yang merupakan wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Kemudian Tengku Khalilullah, seorang ulama yang di utus oleh Sultan Iskandar Muda ke Pulo U menjadi Pulau Simeulue yang di ambil dari nama istrinya yaitu “ Putri Si Meulur.”¹² Pemerintah atau *bangulu* lenyap setelah masuknya kolonial belanda di tanah rencong bumi Iskandar Muda. Namun, sebelum Agama Islam masuk ke

¹²Mirza Desfandi. 2019, *Kearifan Lokal Smong Dalam Konteks Pendidikan (Revitalisasi Nilai Sosial-Budaya Simeulue)*

pulau Simeulue, penduduk yang mendiami pulau ini hidup dalam bentuk persekutuan-persekutuan yang dipimpin oleh kepala suku. Daerah yang didiami penduduk disebut *Bano* yaitu *Bano* Teupah, *Bano* Simulul, *Bano* Alang, *Bano* Sigulai, dan *Bano* Leukon.

Dalam acara pernikahan ada acara khusus untuk pihak *laulu* yakni pada acara malam *malaulu*. Acara ini adalah acara dari pihak saudara ibu. Malam *malaulu* dilaksanakan sebelum akad pernikahan. Malam *malaulu* merupakan di mana pengantin wanita meminta izin kepada *laulunya* (keluarga dari pihak ibu) untuk melaksanakan nikah pada esok hari. Sementara dari pihak *laulu* menyiapkan atau memberi hantaran kepada pengantin berupa bakal pakaian, dan bekal rumah tangga seperti tempat makan piring, gelas, sendok dan bahan makanan lainnya. Sebelum hantaran diberikan kepada pengantinnya, acara ini biasanya diselingi oleh kesenian tradisional yaitu, Angguk Rafa'i, *nangananga*, *angklungdebus* dan *nandong*.

Nandong atau *senandung* merupakan tradisional yang masih membudaya secara turun temurun dalam Kabupaten Simeulue. Adapun dalam Seni *Nandong* Syair atau pantun dapat dilantunkan dengan merdu atau tanpa iringan gendang. Namun lazimnya *Nandong* selalu di iringi tabuhan gendang oleh beberapa pemain yang juga merangkap sebagai pelantun syair yang dimaksud. Salah satu ciri khas dalam *Nandong* adalah keahlian dalam merangkai bait-bait syair dengan makna pembangunan dan arti kehidupan sehari-hari. Kesenian *Nandong* dapat berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari, selain itu pada acara khusus, seperti acara perkawinan dan khitanan, *Nandong* sering dilakukan

sebagai alat sosialisasi sehari-hari. Khususnya pada acara perkawinan biasanya dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah yang dalam prosesi adat perkawinan Simeulue disebut “*Malaulu*”.

b. Prosesi Adat

Perkawinan daerah Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan *manotok anak amen* atau di sebut dalam bahasa Indonesia yakni menanyakan anak menantu, duduk keluarga, *manaen tando tunangan* atau disebut dengan mengantar mahar kawin perempuan, duduk *tuo* atau rapat family. Pelaksanaan pernikahan sampai pada tahap *mangetot baso* atau dalam bahasa Indonesia nya mengakhiri proses Adat Istiadat secara keseluruhan. Peran *malaulu* dalam adat perkawinan di Kabupaten Simeulue khusus nya di desa Matanurung, maka mulai saat perencanaan akad nikah, dimana saat rencana akad nikah akan di mulai, maka kegiatan *malaulu* atau mengunjungi paman dalam memberitahu bahwa kemenakannya akan melangsungkan pernikahan, *laulu* akan mengadakan musyawarah atau rapat keluarga dan pada hari itu pihak *laulu* akan mengadakan acara dengan sebaik-baiknya pada acara *malaulu* nantinya.

Dalam dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah dari pihak mamak atau *laulu*, maka *laulu* akan mengadakan musyawarah dan rapat keluarga antar *laululainya*. Kemudian *Laulu* akan menjemput keponakannya dalam rangka pelaksanaan *malaulu*, setelah meminta izin bahwa keponakan akan dibawa ke rumah *Laulu* atau paman. Selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk dibawa sesuai dengan resam dan adat istiadat yang berlaku.

Sedangkan pada malam harinya di rumah *laulu* dilaksanakan kegiatan memberi inai dan peusijuk kepada ponakan. Maka pada malam acara itu semua *laulu-laulu* berkumpul akan memberikan nasehat-nasehat, peusijuk, dan akan memberikan sedikit keperluan untuk keponakannya, contohnya kalung emas, baju gamis, sepatu dan pakaian lainnya.

Pada malam berinai pihak orang tua, baik laki-laki maupun perempuan akan berkunjung ke tempat *laulu* dalam rangka menyaksikan kegiatan *malaulu* anak mereka. Tentu saja di sela-sela itu, ditempat kediaman *laulu* diadakan kegiatan kesenian daerah seperti *Kumedang/Nandong*, *Dabui/debus* dan tarian pesisir andalas (sikambang). Menurut Idwal, dua hari sebelum acara akad nikah biasanya seluruh keluarga besar mempelai berkumpul di rumah mempelai, kemudian *laulu* meminta izin untuk membawa mempelai ke rumah *laulu* secara adat dan resam yang berlaku. Setelah izin diberikan, penganti wanita ikut *laulu* selama satu hari satu malam. Pada saat mempelai ikut *laulu*, mempelai akan di ajak ikut berbelanja perlengkapan sehari-hari, mulai dari baju, make up, piring, sendok, perlengkapan kamar mandi dan sebagainya. Biasanya di rumah *laulu* juga di adakan acara adat, tetapi hal ini tergantung pada kondisi ekonomi *laulu*.

Keesokan harinya dari pihak *laulu* bersama hukum adat dan sanak keluarga akan mengantarkan anak kemenakannya ke tempat kediaman orang tuanya di *arak* bersama-sama diiringi dengan gendang dan *angkom/angklung* dengan membawa rasam, satu buah pulot lengkap, dan juga belanjaan yang dibeli oleh *laulu* sebagai pemberian terhadap kemenakannya. Biasanya di rumah orang tuanya juga diadakan pesta penyambutan dan dari keluarga besar mereka

berbaris menyambut kedatangan *laulu*, mereka saling bersalaman, bahkan seperti orang yang lepas kangen laksana orang yang sudah lama tidak berjumpa.

Dari pihak *laulu* mengadakan acara penyerahan kembali keponakan kepada orang tua/wali dengan istilah “*mangabek mamulangkan*”. Artinya, mengambil mengembalikan. Pihak orangtua/wali telah menyediakan makanan dalam rangka manampung *laulu* dan tamu undangan lainnya sesuai rasam adat istiadat yang berlaku. setelah proses penyambutan ini, pihak *laulu* di sungguhi makan dan minum yang mewah. Pihak *laulu* diperlakukan laksana tamu spesial di rumah mempelai, di sediakan semua kebutuhan, termasuk tempat istirahat.

c. Dampak Peran *laulu* Terhadap Perkawinan

Peran *laulu* terhadap proses pernikahan yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga, sanak family dan anggota keluarga lainnya. Tidak hanya keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Akan tetapi kerabat yang terbilang dekat seperti paman, tante, kakek, nenek, dan saudara lainnya) dari pihak pengantin pria maupun wanita.

B. Adat perkawinan

Adat Istiadat adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang- ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat.

Prosesi adat perkawinan di Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan *manotok anak ammen* (menanyakan anak menantu), duduk

keluarga, *manaen tando tunangan* (mengantar mahar kawin perempuan), duduk tuo/rapat famili, pelaksanaan pernikahan sampai pada tahap *mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat melalui secara keseluruhan). Setelah beberapa bulan bahkan tahun acara pernikahan masih menjalankan rasam *baso*, maka harus bermusyawarah antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan untuk mengakhiri *rasam baso* yang dimaksud dengan istilah “*mengetot baso*”. Artinya mengakhiri *rasam baso*. Musyawarah ini di laksanakan pada tempat orang tua pengantin perempuan di hadiri oleh hukum adat, empat dari pihak ibu dan empat dari pihak kedua mempelai. Maka acara ini di akhiri dengan do'a.

C. Dampak tradisi *malaulu* satu malam sebelum akad pernikahan

1. Dampak positif

Adapun didalam tradisi *malaulu* dapat menimbulkan hal-hal positif contohnya mampu mempersatukan sanak family dan suatu perkumpulan saudara-sauda paman, kakek, nenek yang jauh maupun yang dekat dan dapat menimbulkan atau memper erat silaturahmi.

2. Dampak Negatif

Berdasarkan dampak negatif yang sering terjadi pada saat *malaulu* dilakukan dalam acara pernikahan, sering terjadi perselisihan atau kesalah pahaman dalam berpendapat seperti ketika calon pengantin perempuan atau laki-laki menginap dirumah *laulu* satu hari satu malam sebeleum acara pernikahan. Akan tetapi ketika calon pengantin menginap dirumah paman atau yang disebut *laulu*, kendala yang sering di temukan dalam prosesi adat *malaulu*, *laulu* mengharapkan pengantin pria atau wanita menginap dirumahnya karna

banyaknya permintaan dari pihak *laulu* perebutan pengantin pria atau wanita menginap di rumah mereka maka dari itu terjadilah kecekcohan antara satu *laulu* dan *laulu* lainnya. Meskipun demikian persoalan itu dapat di selesaikan dengan cara musyawarah yang bertujuan penetapan di rumah *laulu* mana pengantin pria atau wanita akan menginap satu hari satu malam.

Adapun rangkaian pada acara pernikahan bukan hanya tradisi *malaulu* saja, akan tetapi ada juga tradisi seni Nandong, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang dulu yang digukankan dalam sehari-hari dan sering digukankan dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara-acra besar Nasional, bukan hanya saja dalam acara besar, akan tetapi sering digunakan ketika sedang melaut, kegunung ataupun dalam pekerjaan lainnya. Nandong merupakan seni tutur dalam mengeluarkan isi hati melalui lantunan syair-syair atau pantun-pantun yang berisikan pesan-pesan moral, ungkapan, dan nasehat. Nandong di mainkan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan alat musik gendang.

Seni Nandong adalah salah satu seni pertunjukan di Simeulue yang dilakukan dengan pelantunan sajak-sajak yang diiringi musik. Kesenian Nandong biasa dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan ditingkah/diselingi pukulan gendang yang ditabuh di antara selanya bait-bait pantun dilantunkan. Pantun-pantun yang dilantunkan merupakan ungkapan perasaan seseorang. Tema sajak dalam Nandong relatif beragam baik berkenaan dengan kasih/percintaan, nasib/peruntungan maupun dinamika kehidupan lainnya. Dengan tema yang beragam tersebut kesenian ini seringkali dipertunjukan

dalam berbagai acara seperti perkawinan, upacara *Mangan Ulun Tinafa*, sunatan, maupun perayaan hari besar Nasional. Adapun alat-alat musik yang digunakan dalam Nandong adalah:

- a. Gendang
- b. Biola
- c. Seruling

Dalam kesenian Nandong pesan-pesan demikian disampaikan, sehingga pewarisan pengetahuan dapat terjadi antar generasi. Efektivitas penyampaian pesan dalam Nandong juga tinggi karena dengan pengemasan dalam seni pertunjukan setiap pesan dapat lebih dipahami oleh masyarakat.

Melalui sajak-sajak yang dilantunkan, kesenian Nandong juga bisa dijadikan media dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat, sebagaimana terlihat pada sajak berikut.

| | |
|------------------------------|------------------------|
| <i>Enggel mon sao curito</i> | dengarlah sebuah kisah |
| <i>Inang maso semonan</i> | pada zaman dahulu kala |
| <i>Manoknop sao fano</i> | tenggelam sebuah desa |
| <i>Uwi lah da sesewn</i> | begitulah dituturkan |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>Unen ne alek linon</i> | Diawali oleh gempa |
| <i>Fesang bakat ne mali</i> | disusul ombak raksasa |
| <i>Manoknop sao hampong</i> | tenggelam seluruh negeri |
| <i>Tibo-tibo mawi</i> | secara tiba-tiba |

Angalinon ne mali

Jika gempanya kuat

uwek suruik sahuli

disusul air yang surut

Maheya mihawali

segeralah cari tempat

Fano me singa tenggi

dataran tinggi agar selamat

Ede smong kahanne

Itulah smong namanya

Turiang da nenekta

sejarah nenek moyang kita

Miredem teher ere

Ingatlah ini semua

Pesan da navi da

pesan dan nasihatnya¹³

Bait-bait di atas merupakan contoh sajak yang menggambarkan pesan berkaitan dengan peristiwa smong (tsunami).

Dalam kesenian Nandong pesan-pesan demikian disampaikan sehingga pewarisan pengetahuan dapat terjadi antar generasi. Efektivitas penyampaian pesan dalam Nandong juga tinggi karena dengan pengemasan dalam seni pertunjukan setiap pesan dapat lebih dipahami oleh masyarakat.¹⁴

¹³(Sumber: <http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/02/tsunami-mentawai-dan-kearifan-smong-simeulue/>)

¹⁴Damardjati Kun Marjanto, Budiana Setiawan dkk, *Kearifan Lokal Dan Lingkungan*, hlm. 19-20

BAB III

MALAU LU DALAM ADAT PERKAWINAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kabupaten Simeulue beribukota Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil Laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada koordinat 2015'-2055' Lintang Utara dan 95040'-96030' Bujur Timur (peta rupabumi skala, 1:250.000).¹⁵ Kabupaten Simeulue merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 147 pulau besar dan kecil.

Luas Keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838.09 Km atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Ber-layar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Ling-gam, Pulau Silaut Besar dan Pulau Silaut Kecil (terluar) Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-Khalak, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan Internasional.

Luas Kecamatan Teupah Tengah 83.70 km dengan jumlah mukim 2, jumlah desa 12. Adapun batas-batas kecamatan yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia

¹⁵ Badan pusat statistik Kabupaten Simeulue, (Tahun 2017)

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue timur dan Teupah Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat

**Luas Wilayah Dan Persentase
Luas Wilayah Per Desa Di Kecamatan Teupah Tengah 2022**

| No | Desa | Luas Wilayah | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | | Km2 | % |
| 1 | Matanurung | 2.46 | 2.94 |
| 2 | Lasikin | 2.21 | 2.64 |
| 3 | Lanting | 1.19 | 1.42 |
| 4 | Busung Indah | 4.66 | 5.57 |
| 5 | Kahat | 8.64 | 10.36 |
| 6 | Simpang Abail | 1.61 | 1.92 |
| 7 | Abail | 10.06 | 12.02 |
| 8 | Nancawa | 12.77 | 15.26 |
| 9 | Labuah | 3.84 | 4.59 |
| 10 | Sua-sua | 9.49 | 11.34 |
| 11 | Batu-batu | 22.45 | 26.82 |
| 12 | Situbuk | 4.29 | 5.12 |
| Jumlah | | 83.70 | 100 |

Adapun letak Desa Matanurung (lokasi penelitian) merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue yang tidak jauh dari Pusat Kecamatan. Luas wilayah Desa Matanurung dengan secara keseluruhan $3 \times 2 \text{ km} = 6 \text{ km}$ dimana secara administrasi dan geografis batas-batas Desa Matanurung yaitu dengan Sebelah Utara Desa Lasikin, Sebelah Selatan lautan, Sebelah Timur Desa Busung, Sebelah Barat Lautan.

b. Kependudukan

Mayoritas masyarakat Simeulue menganut Agama Islam dimana penduduk masyarakat Simeulue asli pribumi, namun ada sebagian kecil

pendatang dari luar yang telah menjadi penduduk Simeulue seperti dari daerah Jawa, Padang, dan dari Kabupaten-Kabupaten lainnya yang berada dari Aceh selain itu, warga Negara asing juga sering di jumpai di Kabupaten Simeulue. Mereka bertujuan untuk melancong dan menikmati keindahan panorama alam Simeulue.

Selain itu terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Pada umumnya bahasa Devayan digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, teupah tengah, teupah barat, Simeulue tengah dan teluk dalam. Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur di iringi gendang tetabuhan dan biola yang di ditampilkan selamam untuk pada acara-acara tertentu dalam istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni debus, yaitu suatu seni bela diri kedigdayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap di undang ke mancanegara.

c. Ekonomi dan mata pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Simeulue adalah pertanian dan nelayan. Pada dasarnya masyarakat Simeulue memiliki pekerjaan yang berbeda-beda yang meliputi sebagai nelayan, pentani, perkebunan, peternakan, buru bangunan, buru pabrik, pegawai swasta, bidan, perawat, TNI/POLRI dan

pegawai PNS. Dari jenis pekerjaan tersebut mayoritas masyarakat Simeulue lebih memilih menjadi petani dan nelayan, hal ini dikarenakan lahan pertanian serta potensi laut Simeulue sangat mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

d. Sistem Sosial Dan Budaya

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah. Akibat akulturasi budaya menyebabkan Simeulue memiliki beberapa kesenian yang di adopsi dari berbagai suku seperti Aceh, Nias, Batak, Padang, dan Simeulue (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue memeluk Agama Islam dan pada umumnya masyarakat cepat beradaptasi dengan para pendatang sehingga tidak menyulitkan dalam pergaulan sehari-hari.¹⁶ Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu di dalam suatu masyarakat, tindakan sosial ini muncul akibat adanya intraksi dan sosialisasi antara individu sehingga tercipta hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam masyarakat dan akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut.

Kepekaan sosial artinya kemampuan untuk menyesuaikan prilakunya dengan harapan dan pandangan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain.¹⁷ Masyarakat Desa Matanurung umumnya memiliki solidaritas sesama, dimana kegiatan-

¹⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue (Tahun 2017).

¹⁴Mahdi NK, dkk, *Menuju Masyarakat Etis*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012), hlm. 41

kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat terpelihara dan berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keagamaan dan persaudaraan yang sangat kuat antara sesama masyarakat, dimana dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula membina dan memelihara ukhwah Islamiyah antar sesama.

B. Prosesi *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan

Malaulu adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih di lestarikan sampai sekarang di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Malaulu* itu mengharuskan si pengantin wanita atau pengantin lelaki tinggal di rumah saudara ibunya yaitu *laulu*. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu acara *Malaulu* tidak hanya menginap, akan tetapi ada acara rangkaian lainnya, yang disebut Nandong sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi *dabui* yang di sebut dalam bahasa indonesianya adalah debus dan tarian (Kesenian Tradisional).¹⁸

Adat istiadat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan berulang- ulang sejak dahulu. Kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk adat dalam masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan harus dipatuhi serta dilaksanakan. Adat Aceh merupakan hukum, aturan tata tertib yang telah diketahui oleh masyarakat secara turun-temurun. Pada prinsipnya adat Aceh

¹⁸ Hasil wawancara dengan Adliman, Kepala Desa Matanurung, umur 48 tahun, Matanurung, 24 Oktober 2022.

mengarah kepada syari'at-syari'at Kitabullah, atau sesuai syari'at Islam. Begitu pula masyarakat Aceh pada umumnya mengungkapkan secara puitis yakni:

Adat bak Po Teumeurohom Adat di tangan masyarakat

Hukom bak Syiah Kuala Hukum di Syiah kuala

Qanun bak Putroe Phang Kanun di Putrophang

Reusam bak Laksamana keputusan oleh laksamana Adat

Simeulue yang berdasarkan pada Syari'at Islam, dalam kehidupan kemasyarakatan baik perkawinan, pertanian, dan kehidupan sosial lainnya peran adat dikabupaten Simeulue ini sangat dijalankan diantaranya adalah dalam adat pernikahan, Sarah Papar, Sunat Rasul (Khitan), *Malaulu*, Turun ke sawah, Kenduri Blang, Mendo'a Panen (shalawat), dan lainnya. Bahkan mengenai pelanggaran, kecelakaan, pertengkaran, perkelahian diselesaikan melalui adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Apabila nikah kampung maka di pakai siwali siwaris dan *laulu* beserta adat di desa Matanurung, akan tetapi jika nikah di kantor tidak perlu adat dan si wali si waris hanya di nikah di KUA saja dan beberapa saksi saja.

Berikut langkah-langkah atau prosesi *malaulu* dalam adat perkawinan di Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

a. *Manotok Anak Ammen* (menanyakan anak menantu)

Perjalanan pertama ibu dari pihak orang tua laki-laki ditemani dengan satu atau dua orang dari pihak keluarga. Yang artinya “jika ibu dari pihak laki-laki

¹⁹ Hasil wawancara dengan Aludin, Peradatan/Tokoh Adat Matanurung, umur 72 tahun, Matanurung, 27 Oktober 2022.

sendirian pergi sedikit merasa enggan untuk menyampaikan hasratnya, akan tetapi kalau ditemani satu atau dua orang keseganan akan terasa hilang” berkunjung ke rumah calon anak menantu, sebelumnya orang tua laki-laki pergi berkunjung ke tempat calon menantu terlebih dahulu memberi tahukan kepada anak tentang maksud dan tujuan kunjungan ibu dari laki-laki. Perjalanan ke tempat calon menantu hanya silahturrahi saja dan menyampaikan tujuan yang baik.²⁰

b. Duduk Keluarga

Duduk keluarga merupakan kewajiban bagi orang tua perempuan dalam rangka membicarakan tentang maksud dan tujuan dari utusan pihak laki-laki kepada pihak wali dan pihak paman, sehingga hasil kesepakatan akan disampaikan kepada pihak keluarga laki-laki. Adapun dari pihak laki-laki akan mengadakan kunjungan ke rumah calon menantu perempuan sebagai utusan dari keluarga laki-laki yaitu:

1. Tetangga yang dipercaya atau saudara
2. Batel biasa sebagai pembuka kata/penghargaan, menentukan mahar, hari dan tanggal berapa pernikahan akan dilaksanakan

Langkah selanjutnya apabila pinangan diterima, maka pihak laki-laki kembali berkunjung ke tempat calon menantu dipandu oleh satu atau dua orang *simatua bak hampong* (orang tua dalam kampung, belum disebut hukum adat dengan bawaan sebagai resam, antara lain:

²⁰ Hasil observasi pada tanggal 27 Oktober 2022.

- Batel biasa sebagai pembuka kata/penghargaan yang isinya sirih 26 buah, pinang, gambir, tembakau, yang hitungannya ganjil dimasukkan dalam *taung*/tas.
- *Taong kelok* berisi ketupat 25 buah²¹

c. *Mamakati hawel alek Manaen Tando Tunangan* (Rapat nikah dengan mengantar tanda tunangan)

Manaen tando tunangan (mengantar tanda tunangan) adalah perjalanan peminangan ikatan pertunangan yang dihadiri oleh adat dan hukum, wali waris, *laulu*, anak kemanakan, (empat dari pihak ibu dan empat dari pihak bapak) dari kedua belah pihak. Adapun dalam perjalanan tersebut pihak laki-laki membawa perlengkapan *rasam* berupa:

1. Batel adat/ Batel biasa.
2. Tanda tungan (emas) beserta uang
3. *katupek siamang* (ketupat Besar) *katupek* bekar, ketupat alat, ketupat buah haru, dan terakhir ketupat jantung.
4. *Sipului bangka manok* (satu buah pulut pakai ayam panggang) sebagai pengesahan tando
5. Pakaian, sudung, sandal dan bedak dan selengkapnya.

Pada pertemuan ini kedua belah pihak kembali saling menyampaikan pembicaraan yang intinya adalah anak kedua belah pihak akan dijodohkan/ ditunangkan dibuktikan dengan tanda tunangan yang dikukuhkan oleh kepala desa aparat desa beserta family-besar besar.

²¹ Hasi observasi , pada tanggal 15 Oktober 2022

Adapun jika calon pengantin laki-laki tidak lagi melanjutkan pertunangan tanda yang diberikan akan hangus, begitu juga sebaliknya apabila calon pengantin perempuan tidak lagi bertunangan akan membayar dua kali lipat. Maka pertunangan akan dibubarkan.²²

d. ***Duduk tuo / rapat famili***

Acara rapat famili di rumah masing-masing, dilaksanakan berlainan hari, rapat famili (duduk nenek mamak) biasanya didahulukan di pihak perempuan, kemudian menyusul rapat famili di rumah calon pengantin laki-laki, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada hukum adat serta yang ada di dalam Desa dan seluruh ahli famili, dengan istilah 4 dari pihak ibu, 4 dari pihak Ayah serta famili lainnya. Rapat keluarga ini langsung dipandu oleh *talangke* yang di sebut peradatan yang telah ditunjuk akan membicarakan tentang:

1. Tingkatan acara yang akan dilaksanakan sesuai keputusan kedua belah pihak.
2. Besarnya mahar dari calon pengantin laki-laki.
3. Besarnya uang bantuan dari calon pengantin laki-laki.
4. Penentuan hari H pelaksanaan
5. Penyerahan pekerjaan kepada hukum dan adat untuk mendapat bimbingan dan arahan dari kepala Desa/petuha adat tentang tehnik rasam pakaian dan makanan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut
6. Jenis kesenian yang akan ditampilkan, dan lain-lain yang dirasa perlu dipakai untuk acara pernikahan nanti.

²² Hasil wawancara dengan Bakyar, Warga, umur 56 tahun, Matanurung, 24 Oktober 2022.

7. Penyerahan pekerjaan kepada anak *silafai* (anak perempuan saudara-saudara kakak perempuan yang sudah menikah)²³

e. *Balal Mama'al Si Laulu* (menunggu si pamaman)

Pada hari ini acara menunggu si *laulu* dengan mempersiapkan makanan beserta minuman, saat *laulu* tiba dirumah pengantin disambut oleh orang tua atau keluarga dari pihak pengantin. Dari kelompok si *laulu* sebelum 100 meter sampai dirumah pengantin maka calon pengantin di gendong oleh *laulu* sampai kedalam rumah, sampai dirumah tiba pengantin diutus satu seorang si pamaman, dia mengucapkan kami sekelompok dari phak *laulu*. Bahwa kami sudah mengantarkan keponakan kami kerumah aslinya dan kami membawa sedikit bahan makanan beserta pakaian untuk mencukupi si pengantin. Dan setelah itu turut mengucapkan terimakasih dari orang tua pengantin karena sudah mengantarkan kerumah kami, dan kami tidak bisa membalas dengan upa akan tetapi kami hanya bisa membalas dengan do'a. Dan kami pun tidak bisa mengantarkan si pamaman kerumah masing-masing kami hanya bisa berdo'a semoga selamat sampai tujuan.

Akan tetapi ketika dari orang tua pengantin tidak menyambut si *laulu* dengan baik dan sopan, maka si *laulu* berhak membawa pulang kerumahnya kembali dan akan di nikahkan dirumah si paman. *Balal mama'al si laulu* (hari menunggu si pamaman) yakni sekaligus dengan *balal manaen awwen* (hari

²³ Hasil wawancara dengan Abdusali, Tokoh Adat, umur 68 tahun, Matanurung, 29 Oktober 2022.

mengantar kayu) *balal maheleng-heleng* (hari menggiling cabe) dan sekalian penyambutan tamu-tamu dari luar kampung.²⁴

f. Pelaksanaan Pernikahan.

Pada langkah berikutnya yakni acara akad nikah, maka dari itu sebelum acara akad nikah dimulai dengan kegiatan *Malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemanakannya akan melangsungkan pernikahan. Untuk calon pengantin perempuan, pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya kerumah paman dengan istilah “*anak mamofoi mamak/manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan pernikahannya, dengan membawa rasam satu buah pulut lengkap.²⁵ Dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah dari pihak mamak/*laulu* akan menjemput keponakannya dalam rangka pelaksanaan *malaulu*, setelah mengadakan pembicaraan antara *laulu* dan wali minta izin keponakan untuk dibawa ke rumah paman. Selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk dibawa sesuai dengan rasam dan adat istiadat yang berlaku. Pada malam harinya dirumah *laulu* dilaksanakan kegiatan memberi inai dan pesujuk kepada calon pengantin. Pada malam berinai phak orang tua laki-laki maupun perempuan akan berkunjung ketempat *laulu* dalam rangka menyaksikan kegiatan *malaulu* anak mereka.

²⁴ Hasil wawancara dengan Romansyah, Warga, umur 30 tahun, Matanurung, 30 Oktober 2022.

²⁵ Hasil observasi, pada tanggal 29 Oktober 2022.

Tentu saja disela-sela itu, di tempat kediaman *laulu* diadakan kegiatan kesenian daerah seperti *Kumedang/ Nandong, Dabui/ Debus* dan tarian pesisir andalas (Sikambang).²⁶

g. *Manaen Inai*

(kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara perkawinan selesai) Setelah dibubarkan panitia pelaksana perkawinan, dua atau tiga hari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berkunjung kembali ke rumah orangtua pengantin perempuan dengan tujuan mengantar baju pinjaman *laulu* dengan rasam satu buah pulut, empat buah kelapa muda.²⁷

h. *mangenak balek* (kunjungan kerumah istri dan bermalam di sana).

Acara ini adalah pengantin lelaki akan pergi berkunjung ke rumah orangtua pengantin perempuan bermalam di sana yang dibawakan satu buah pulut lengkap, kemudian pengantin ditemani oleh seorang perempuan yang tua (tua-tua) yang memahami adat dan rasam. Keesokan harinya kedua pengantin pulang kembali ke rumah pengantin laki-laki, tempat pulut yang dibawakan pengantin di isi kembali oleh orangtua pengantin perempuan berupa pulut atau ketupat.

(bawaan pengantin perempuan yang akan dibuka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin) Apabila acara ini belum dilaksanakan, maka bawaan pengantin perempuan dari orang tuanya tidak boleh dibuka dengan istilah "*sungguh lape kupadia, tali baikek samantaro*",

²⁶ Hasil observasi, pada tanggal 5 November 2022.

²⁷ Hasil wawancara dengan Sarli, Sekdes Matanurung, umur 50 tahun, Kahat, kecamatan tepuh dengan kabupaten Simeulue, 24 Oktober 2022.

mangenak belek artinya semua bawaan dari pengantin perempuan akan dibuka secara bersama dan disaksikan oleh wali waris kedua belah pihak dan seluruh yang hadir bertempat di rumah pengantin laki-laki.

i. **Baso** (hantaran kerumah isteri pada saat meugang atau puasa)

Pada awalnya sewaktu pertunangan laki-laki dan perempuan, antara bisan sudah melaksanakan rasam pertunangan antara lain mengantar *baso* ke rumah orang tua pengantin perempuan. Hal ini biasanya dilaksanakan pada hari baik dan bulan baik seperti hari meugang dan puasa.

j. **Mangetot baso** (mengakhiri proses adat istiadat *malaulu* secara keseluruhan)

Setelah beberapa bulan bahkan tahun acara pernikahan masih menjalankan rasam baso, maka harus bermusyawarah antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan untuk mengakhiri rasam *baso* yang dimaksud dengan istilah “mangetot *baso*”. Artinya mengakhiri rasam *baso*. Mangetot *baso* dilaksanakan di tempat orang tua pengantin perempuan dihadiri oleh hukum dan adat, empat dari piak ibu dan empat dari pihak bapak kedua mempelai. Acara ini diakhiri dengan doa. Mangetot baso ada dua macam cara pelaksanaannya sesuai kesepakatan bisan, yaitu dengan cara adat dan hukum.²⁸

k. **Manjalang** (silahturrahi kerumah paman)

Setelah selesai acara pernikahan maka dilaksanakan kedua pengantin tersebut *manjalang*, *manjanlang* adalah bersilahturrahi kerumah paman, masing-masing satu hidangan makanan untuk dibawa kerumah paman. Kedua pengantin baru tersebut akan mengunjungi pamannya sampai selesai dengan target ketempat

²⁸ Hasil wawancara dengan Antilam, Warga, umur 62 tahun, Matanurung, 31 Oktober 2022.

siapa saja akan diunjungi. Bahwasanya pengantin perempuan akan memperkenalkan suaminya lebih kenal, secara sengaja, pada saat itu mereka akan bercerita, makan bersama, bercanda, bersejarah dengan paman mereka. Pengantin tersebut bukan hanya berkunjung saja, akan tetapi mereka membawa oleh-oleh yang berisikan *katupek alek kaol* (ketupat dengan pisang) yang sering diibaratkan *menelon an mamak* (mengantar makan paman/*laulu*). Setelah selesai bersilaturahmi mereka akan pulang, lalu paman tersebut akan memberikan kado untuk isi piring keponakannya. Dan begitulah seterusnya sampai selesai target yang mereka kunjungi, apabila pengantin baru tidak melaksanakan *manjalang* ini maka paman akan merasa ibah hati, paman berkata mereka tidak mau kerumah kita, dia tidak ingin memperkenalkan suaminya, sudah sombong dan segala macam. Akan tetapi begitu juga sebaiknya apabila *manjalang* ini dilaksanakan paman tersebut akan senang, paman berfikir ternyata dia masih ingat dengan kita.

C. Peran *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan

Dalam perkawinan merupakan salah satu tahap animasi dalam daur kehidupan manusia yang sangat penting. Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status, yakni dari status bujangan menjadi berkeluarga, dengan demikian pasangan tersebut diakui dan diperlukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan, perkawinan seseorang juga akan mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan, bahkan dapat pula menggeser hak serta kewajiban untuk sementara anggota kerabat lainnya. Setiap upacara perkawinan itu begitu penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak pengantin. Sehingga dalam proses

pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara biasanya sudah ditentukan secara adat yang berdasarkan kepada hukum-hukum Agama.²⁹

Rangkaian penyelenggaraan proses perkawinan masyarakat Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa tahap, mulai dari *Manotok Anak Amen* sampai *Mangetot baso*. Sebuah perkawinan yang normal biasanya didahului dengan melihat/ mencari calon anak menantu dengan istilah *mahawal*. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan atau peresmian. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang direstui kedua orang tua ataupun keluarga masing-masing pihak, biasanya dilaksanakan menurut tata cara atau adat istiadat perkawinan masyarakat Simeulue yang belandaskan kepada kaidah-kaidah ajaran Agama Islam serta pengaruh tradisional.

Masyarakat Desa Matanurung mempunyai tata cara perkawinan yaitu terdiri dari

- a. *Manotok Anak Ammen* (menanyakan anak menantu)
- b. Duduk Keluarga
- c. *Mamakati hawel alek Manaen Tando Tunangan* (Rapat nikah dan mengantar tanda tunangan)
- d. *Duduk tuo* / rapat famili
- e. *Manaen Inai* (kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara perkawinan selesai)
- f. Pelaksanaan pernikahan

²⁹ Hasil observasi, pada tanggal 15 Oktober 2022

- g. *Mangenak balek*
- h. *Baso* (hantaran kerumah isteri pada saat meugang atau puasa)
- i. *Mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat *malaulu* secara keseluruhan)³⁰

Dalam upacara pelaksanaan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan peresmian yakni acara penyambutan rombongan pengantin pria dengan berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Simeulue yakni silat, pribahasa/*talangkai* dan *angkom/angklung*. Adapun upacara ini dilaksanakan diluar halaman rumah saat penyambutan rombongan pengantin laki-laki.

Sedangkan peran *malaulu* dalam adat perkawinan dimulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka dimulai dengan kegiatan acara *malaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Pada awalnya anak yang akan menikah datang bersama ayah dan ibunya ke rumah paman dengan istilah “*manok alek sangka anak mamofoi mamak/manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan pernikahan, dengan membawa rasam satu buah pulut lengkap. Pada saat itu biasanya pengantaran si calon mempelai perempuan ke rumah pamannya, orang tua biasanya membuka pembicaraan dengan bahasa-bahasa kiasan, yang pada dasarnya mereka sudah saling mengerti, pada hari itu mereka membuat sebuah kesepakatan antara

³⁰ Hasil wawancara dengan Riswan, Anggota Bpd, umur 62 tahun, Matanurung, 30 Oktober 2022.

paman, dengan orang tua mempelai. Kesepakatan ini biasanya meliputi kesediaan paman tersebut untuk menjadi *laulu* atau paman.³¹

Dua hari sebelum pelaksanaan pernikahan dari pihak mamak/*laulu* akan menjemput keponakannya dalam rangka pelaksanaan *malaulu*, setelah mengadakan pembicaraan antar *laulu* dengan wali (minta izin) keponakan untuk dibawa ke rumah paman. Selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk dibawa sesuai dengan resam dan adat istiadat yang berlaku.³²

Adapun keesokan harinya dari pihak *laulu* bersama hukum adat dan sanak family akan mengantarkan anak keponakannya ke tempat kediaman orang tua nya *dialak* bersama-sama diiringi dengan *kedang* (gendang) dan *angkom* (angklung) dengan cara di gendong oleh *laulu* dan membawa perlengkapan dari rombongan si *laulu* adalah 5 ekor kambing, 8 ekor ayam, kayu bakar, beras 6 karung, gula, sepulut, ayam bakar serta perlengkapan pakaian pengantin dengan selengkap-lengkapny sebagai pemberian terhadap kemenakannya. Biasanya di rumah orang tuanya juga diadakan pesta penyambutan dan dari keluarga besar mereka berbaris menyambut kedatangan *laulu*, mereka saling bersalaman, bahkan seperti orang yang lepas kangen laksana orang yang sudah lama tidak berjumpa.

Dari pihak *laulu* mengadakan acara penyerahan kembali keponakan kepada orang tua/wali dengan istilah “*mangabek mamulangkan*”. Artinya, mengambil mengembalikan. Adapun pihak orangtua/wali telah menyediakan makanan dalam rangka manampung *laulu* dan tamu undangan yang terhormat

³¹ Hasil observasi, pada tanggal 18 Oktober 2022.

³² Hasil wawancara dengan Rawida, ibu Kades, umur 37 tahun, Matanurung, 25 Oktober 2022.

sangat spesial. Menurut Romansyah, setelah proses penyambutan ini, pihak *laulu* di sungguhi makan dan minuman. Pihak *laulu* diperlakukan laksana tamu spesial di rumah mempelai, di sediakan semua kebutuhannya.³³

Pada malam hari seluruh keluarga sanak family datang kerumah pengantin dengan acara pemakaian inai kembali dan acara yang sering di sebut malam *berampano* dan *kumedang* (bedebus dan gendang) di dalam acra ini ada pertunjukan seperti potong leher, tusuk jantung, bor kepala, beserta tubuh yang ada pada manusia. Akan tetapi pertunjukan ini hanya dilakaukan oleh ahlinya saja, dan tidak untuk ditiru bagi orang tidak mengetahui karena ini sangat berbahaya. Adapun acara yang terakhir adalah *kumedang* (gendang) acara ini di laksanakan dari jam 8 malam sampai pagi hari, acara kumedang berisikan lantunan syair-syair Nandong berisikan nasehat-nasehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan Keesokan harinya barulah akad nikah berlangsung, akad nikah inilah yang menjadi kegiatan penutup atau kegiatan terakhir *laulu* secara adat istiadat yang ada pada masyarakat setempat. Setelah akad nikah selesai maka ada hiburan dan di laksanakan hingga malam hari, adapun acara pada malam hari adalah keyboard, danser dari anak-anak dan gambus. Maka hiburan ini memang sudah menjadi hal kebiasaan setiap acara pernikahan, dari itu jika tidak diadakan acara ini maka acara pernikahan tidak begitu seru. Acara ini diadakan oleh tuan rumah dalam rangka memerikan acara pernikahan dan menyenangkan hati para sanak family, *laulu* serta anak *silafai* (anak perempuan yakni saudara sepupu perempuan yang sudah menikah dalam rangka yang telah menolong/membantu di

³³ Hasil observasi, pada tanggal 20 Oktober 2022.

dapur dalam mempersiapkan acara pernikahan yang di sebut dengan tugas anak *silafai*).³⁴

D. Dampak Tradisi *Malaulu* Satu Malam Sebelum Akad Pernikahan

Peran kerja diserahkan pada pihak kerabat dari garis ibu yang disebut *laulu*. Pihak *laulu* ini bertugas menentukan besarnya mahar dalam pernikahan tersebut. Dalam acara pernikahan ada acara khusus untuk pihak *laulu* yakni acara malam *malaulu*. Adapun malam *malaulu* dilaksanakan sebelum akad nikah, malam *malaulu* merupakan malam pengantin wanita meminta izi kepada *laulunya* (keluarga dari pihak ibu) untuk melaksanakan pernikahan. Sementara pihak *laulu* menyiapkan atau memberi hantaran kepada pengantin berupa bakal pakaian, serta perlengkapan pengantin seperti kalung emas, sepatu yang di belanjakan dari pihak *laulu* dan bahan makanan lainnya.³⁵ Adapun dampak saat acara *malaulu* yaitu ada 2 yaitu dampak positif dan negatif yakni sebagai berikut.

1. Dampak positif

Adapun didalam tradisi *malaulu* dapat menimbulkan hal-hal positif yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga sanak family yang terbilang jauh maupun yang dekat, dengan adanya acara *malaulu* dapat membantu atau meringankan sedikit beban orangtua si pengantin, dengan acara ini dapat terlaksanakan adat istiadat oleh karena itu orangtua si pengantin sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan acara *malaulu* dapat melengkapi acara pernikahan anaknya. Para pihak *laulu* sangat membantu orangtua si pengantin meringankan beban orangtua pengantin, karena dari banyaknya *laulu* (paman) mengumpulkan uang dengan

³⁴ Hasil observasi, pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁵ Hasil observasi, pada tanggal 25 Oktober 2022.

seikhlasnya untuk keponakannya misalnya 100rb satu orang, dan bukan hanya uang saja yang diberikan oleh *lalulu*, akan tetapi juga ada bahan-bahan lainnya seperti bahan masakan, kayu bakar, 4 ekor kambing, 5 ekor ayam, 6 karung beras, gula, kopi, minyak tanah dan perlengkapan pengantin yang diberikan oleh para pihak *laulu* sipenganti tersebut. Apabila *malaulu* ini tidak diadakan maka pernikahan tidak begitu menarik atau meriah dan tidak menghargai *laulunya* (pamannya) dan si pengantin juga sangat senang karena telah mendapatkan perlengkapan beserta pakaian yang diberikan dari pihak *laulu-laulunya* (paman-pamannya).

2. Dampak Negatif

Berdasarkan dampak negatif yang sering terjadi pada saat acara *malaulu* dilakukan dalam acara pernikahan, sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam berpendapat seperti ketika calon pengantin perempuan atau laki-laki menginap di rumah *laulu* satu hari satu malam sebelum acara pernikahan. Akan tetapi ketika calon pengantin menginap di rumah paman atau yang disebut *laulu*, kendala yang sering di temukan dalam prosesi adat *malaulu*, *laulu* mengharapkan pengantin pria atau wanita menginap di rumahnya karna banyaknya permintaan dari pihak *laulu* perebutan pengantin pria atau wanita menginap di rumah mereka, maka dari itu terjadilah kecekcokan antara satu *laulu* dan *laulu* lainnya. Meskipun demikian persoalan itu dapat di selesaikan dengan cara bermusyawarah yang bertujuan penetapan di rumah *laulu* mana pengantin pria atau wanita akan menginap satu hari satu malam. Ketika tidak ada sapaan pengantin terhadap *laulu* setelah selesai acara pernikahan *laulu* merasa ibah hati

karena tidak diopen atau disapa, mereka berfikir setelah selesai guna saja yang mereka perlukan kepada *laulu* setelah itu dilupakan begitu saja. Maka 1 bulan selesai acara, pengantin wajib datang kerumah *laulunya*/pamannya untuk berkunjung silaturahmi dan memperkenalkan pasangan lebih jelas terhadap pamannya. Dan pada acara penyerahan pengantin kepada orang tua kandung, apabila tidak ada layanan atau sambutan yang baik dari pihak orang saat kedatangan *laulu* maka *laulu* berhak membawa kembali kemenakannya kerumah *laulu* dan mereka akan menikahkan keponakan mereka sendiri. Setelah itu para pihak paman/*laulu* akan ibah hati atau terjadinya upat terhadap keluarga sipengantin tersebut apabila bergantian didalam acara atau terjadi diposisinya dalam acara tersebut maka sebaiknya keluarga tadi harus datang dan bergantian membantu keluarga *laulu* kembali³⁶

Apabila keluarga bisa bermusyawarah dengan baik, maka proses *malaulu* akan berjalan dengan lancar, begitu juga sebaliknya, Adapun inisiator fakat famili (duduk keluarga) keluarga perempuan yaitu:

- Fakat famili sama halnya dengan musyawarah keluarga, maka acara ini di hadiri oleh seluruh sanak famili dari pihak perempuan, seperti orang-orang yang tertua dalam keluarga, saudara terdekat, kepala Desa dan *talangkae*/peradatan. Fakat famili ini bertujuan untuk membahas segala perihal tentang lamaran dari pihak laki-laki.

³⁶ Hasil wawancara dengan Romansyah, Warga, umur 30 tahun, Matanurung, 2 November 2022.


- *Malinek* (Berinai), adalah pemakaian sebuah inai yang berbentuk dedaunan dipakaikan kepada tangan calon pengantin pria dan wanita untuk menghiasi tangan calon pengantin agar terlihat lebih indah. Adapun malinek ini adalah hal sebuah yang biasa dan sudah menjadi tradisi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah sunah Rasul. Maka dari itu pemakaian inai ini diberikan kepada kedua tangan calon pengantin, dan kedua kaki pengantin pria maupun wanita, persisnya dari ujung jari sampai lengan tangan, serta kedua kaki hingga menutupi telapak kaki kedua pengantin. Kegiatan ini dilakukan malam hari sebelum akad pernikahan.³⁷

Malaulu merupakan simbol terjadinya kehangatan dalam berkeluarga, Hamzah menuturkan, *malaulu* menjadi penilaian masyarakat terhadap sebuah keluarga. Hal ini biasanya dilihat pada inai yang dipakai oleh pengantin wanita, jika pengantin tidak berinai, maka hal ini menjadi guncingan masyarakat terhadap sebuah keluarga, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa keluarga ini bermasalah, atau tidak terjadinya kemufakatan dalam mengambil kesimpulan terhadap masa depan kemenakannya.³⁸ Kontribusi masyarakat desa matanurung dalam melestarikan dan melaksanakan tradisi *malaulu* ini yakni tetap memertahankan budaya yang ada (*malaulu*), memperkenalkan adat *malaulu* kegenerasi selanjutnya dan melaksanakan prosesi adat *malaulu* dengan tidak menambahkan budaya luar/ budaya lain.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aludin, Peradatan /Tokoh Adat, umur 72 tahun, Matanurung, 3 November 2022.

³⁸ Hasil wawancara dengan Sukri, Kasie Pemerintah, umur 48 tahun, Matanurung, 4 November 2022.

Pada saat acara pernikahan, satu hari sebelum akad nikah maka diadakan acara *malaulu*, pada esok hari setelah selesai mengadakan acara *malaulu* maka pengantin dipulangkan kembali ketempat kediaman orangtua sipengantin. Sebelum 100 meter sampai dirumah orangtua pengantin maka dari pihak satu *laulu* menggendong keponakannya sampai kedalam rumah pengantin, dan kedatangan mereka disambut oleh orangtua dan keluarga pengantin, sebelum menggendong pengantin maka sudah terjadi kesepakatan bersama antara pihak keluarga pengantin dengan *laulu*. Apabila pengantin terlalu gemuk dan *laulu* tidak sanggup menggendongnya maka para *laulu* mengadakan cara lain untuk bisa mengangkat keponakannya dengan kayu seperti dikerajaan, pengantin diangkat bersama-sama selayaknya dijadikan seperti ratu. Dengan ini saat pengantin digendong oleh pamannya perasaan pengantin ada rasa senang dan sebaliknya risih atau malu digendong oleh pamannya. Akan tetapi kegiatan ini terjadi antara kesepakatan kedua belah pihak, jika pengantin tidak mau maka diganti dengan pamannya kandungnya sesuai permintaan sipengantin tersebut. Dan jika pengantin betul-betul tidak mau maka tidak diadakan acara tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Prosesi adat perkawinan dimulai dengan *manotok anak amen* (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, *mamakati hawel alek manaen tando* tunangan (rapat nikah dengan mengantar mahar kawin perempuan), *balal mama'al si laulu* (hari menunggu si *pamaman*), pelaksanaan pernikahan, *manaen inek* (mengantar inai) *mangenak balek* (melihat kembali), *mangetot baso* (mengakhiri proses adat istiadat secara keseluruhan). *Malaulu* adalah malam sebelum akad pernikahan dimana pengantin wanita maupun pria diwajibkan menginap dirmah pamannya saudara dari ibunya selama satu hari satu malam.
2. Peran *laulu* dalam adat perkawinan yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga, sanak famili dan anggota keluarga lainnya kerabat yang terbilang dekat seperti paman, kakek, nenek dan saudara lainnya dari pihak pengantin wanita maupun pria. Bukan hanya saja keluarga inti akan tetapi keluarga yang terbilang begitu jauh seperti keluarga yang dari luar kampung. Si paman memiliki peran penting dalam mengayomi si pengantin (ponakannya). Paman itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap keponakannya paman adalah rumah untuk ponakannya paman adalah tempat mengadu, tempat bertedu paman adalah pengganti orangtua si

pengantin yang membimbing, dan bertanggung jawab dalam acara dan yang menasehati ponakannya. Begitulah peran si paman atau disebut dengan *laulu*.

3. Dampak di dalam tradisi *malaulu* dapat menimbulkan hal-hal positif yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga sanak family yang terbilang jauh maupun yang dekat, dengan adanya acara *malaulu* dapat membantu atau meringankan sedikit beban orangtua si pengantin, dengan acara ini dapat terlaksanakan adat istiadat, oleh karena itu orangtua si pengantin sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan acara *malaulu* dapat melengkapi acara pernikahan anaknya. Apabila *malaulu* ini tidak diadakan maka pernikahan tidak begitu menarik atau meriah dan tidak menghargai *laulunya* (pamannya) dan si pengantin juga sangat senang karena telah mendapatkan perlengkapan beserta pakaian yang diberikan dari pihak *laulu-laulunya* (paman-pamannya). Dengan adanya acara ini dapat memper erat tali silahurrahi kembali antara tuan rumah dengan *laulunya* beserta keluarganya. Kedua adalah dampak negatif, berdasarkan dampak negatif yang sering terjadi pada saat acara *malaulu* dilakukan dalam acara pernikahan, sering terjadi perselisihan atau kesalah pahaman dalam berpendapat seperti ketika calon pengantin perempuan atau laki-laki menginap dirumah *laulu* satu hari satu malam sebeleum acara pernikahan. Akan tetapi ketika calon pengantin menginap dirumah paman atau yang disebut *laulu*, kendala yang sering di temukan dalam prosesi adat *malaulu*, *laulu* mengharapkan pengantin pria atau wanita menginap dirumahnya karna


banyaknya permintaan dari pihak *laulu* perebutan pengantin pria atau wanita menginap di rumah mereka maka dari itu terjadilah kecekocokan antara satu *laulu* dan *laulu* lainnya. Meskipun demikian persoalan itu dapat di selesaikan dengan cara musyawarah yang bertujuan penetapan di rumah *laulu* mana pengantin pria atau wanita akan menginap satu hari satu malam. Dan pada acara penyerahan pengantin kepada orang tua kandung, apabila tidak ada layanan atau sambutan yang baik dari pihak orang saat kedatangan *laulu* maka *laulu* berhak membawa kembali kemenakannya kerumah *laulu* dan mreka akan menikahkan kemenakan mreka sendiri di rumah *laulu* tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka berdasarkan hal itu, penulis memberikan saran serta masukan kepada instansi yang terkait maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten simeulue, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Simeulue harus selalu menjaga dan melestarikan adat dan budaya khususnya pada desa Matanurung. Dan tetap melaksanakan prosesi adat *malaulu* dengan tidak menambahkan budaya luar/budaya lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus menggerakkan tradisi ini untuk menghindari budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan tradisi kita.
3. Untuk meneliti lebih lanjut mungkin penelitian ini masih sangat sederhana banyak kekurangan untuk pahami.

4. Mewujudkan dan mensajahterakan para perangkat adat, perangkat desa Matanurung serta bisa mengalokasikan dana untuk pelestarian budaya serta yang ada di Kabupaten Simeulue.
5. Agar tetap mempertahankan budaya yang ada (*Malaulu*), sehingga dapat memperkenalkan adat *malaulu* kegenerasi selanjutnya.
6. Membatasi setiap budaya luar yang masuk ke wilayah Simeulue seperti orang bule.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Azahar Munthasir. *Adat Perkawinan Etnis Simeulue*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue*, 2017
- Didik Komaidi, *B-Love and D-Love, Cinta Luhur dan Cinta Nista*, (Jogjakarta: Palembang, 2004),
- Damardjati Kun Marjanto, Budiana Setiawan dkk, *Kearifan Lokal Dan Lingkungan*, hlm. 19-20
- Goodenough. 1970, *Description And Comparison In Cultural Anthropology*, Chicago: Aldin Publishing Company.
- Jakfar Puteh. 2012, *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Granfindo Litera.
- Hadikusuma, Hilma. 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahli Hilaliati, *Perkawinan Suku Dayak Manyan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2002),
- Mahdi NK, dkk, *Menuju Masyarakat Etis*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2012), hlm. 41
- Mirza Desfandi. 2019, *Kearifan Lokal Smong Dalam Konteks Pendidikan (Revitalisasi Nilai Sosial-Budaya Simeulue)*
- Neong Muhadjir. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Saifuddin Azwar. 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumber: <http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/02/tsunami-mentawai-dan-kearifan-smong-simeulue/>
- Suparmansyah. 1996, *Akulturasasi Kebudayaan Gayo Dengan Kebudayaan Jawa Dengan Adat Perkawinan*, Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.

Teuku Mohd. 2011, Djuned, *Adat Adalah Kerarifan*, Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu.



GLOSARIUM

| No | Bahasa Simeulue | Terjemahan Bhasa Indonesia |
|----|---|--|
| 1 | <i>Amarehet</i> | Saudara laki-laki dari Ayah |
| 2 | <i>Anak ammen</i> | Anak menantu |
| 3 | <i>Angkom</i> | Angklung |
| 4 | <i>Bano</i> | Tempat |
| 5 | <i>Alak</i> | Di iringi |
| 6 | <i>Baralek</i> | Upacara perayaan terhadap pernikahan |
| 7 | <i>Baso</i> | Hantaran kerumah istri dan silaturahmi pada saat bulan puasa |
| 8 | <i>Balal mama'al si laulu</i> | Hari menunggu si <i>lulu</i> (Paman) |
| 9 | <i>Balal manaeng awwen</i> | Hari mengantar kayu di tempat acara pernikahan |
| 10 | <i>Balal manghantong tabber/enen-enen</i> | Hari menggantung tabir dan memasang pernak-pernik di ruangan dan halaman rumah |
| 11 | <i>Balal maheleng-heleng</i> | Hari menggiling cabe |
| 12 | <i>Berampano</i> | Malam acara Rafa'e |
| 13 | <i>Lulu</i> | Paman saudara ibu laki-laki |
| 14 | <i>kumedang</i> | gendang |
| 15 | <i>Malinek</i> | Pemasangan inai untuk anak daro |
| 16 | <i>Manangkawa</i> | Pesujuk untuk pengantin |
| 17 | <i>Manotok anak ammen</i> | Menanyakan anak menantu |
| 18 | <i>Mamakati hawel alek manaen</i> | Mufakat family dengan mengantar tanda |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | <i>tando tunangan</i> | mahar |
| 19 | <i>Maba rumek pengantin baro</i> | Memandangan pengantin baru |
| 20 | <i>Malaulu</i> | Suatu adat pernikahan daerah simeulue, yaitu <i>malaulu</i> adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, dimana calon pengantin pria dan wanita diwajibkan menginap di rumah paman nya saudara dari ibu yaitu (paman), selama satu hari satu malam |
| 21 | <i>Mangenak balek</i> | Melihat kembali silaturahmi pada bulan puasa kerumah menantu |
| 22 | <i>Manok alek sangka</i> | Ayam dengan kandangnya, adapun bahasa ini adalah ibaratnya seperti ayam dengan kandangnya begitulah <i>malaulu</i> seperti paman dengan ponakannya |
| 23 | <i>Mangan bak ulun tinafa</i> | Makan didalam sawah saat kenduri blang |
| 24 | <i>Mangetot baso</i> | Menghabiskan/mengakhiri proses adat istiadat <i>malaulu</i> secara keseluruhan |
| 25 | <i>Mangabek, maomeleng</i> | Mengambil ponakan dari rumah orang tuanya lalu memulangkan lagi kerumah orang tuanya setelah selesai acara <i>malaulu</i> tersebut. |

| | | |
|----|---------------------|---|
| 26 | <i>Anak Silafai</i> | Saudara perempuan, tugasnya sebagai mengurus dapur saudaranya yang sedang menikah |
| 27 | <i>Talangkae</i> | Peradatan/mc acara dalam pribahasa |



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Adliman
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa Matanurung
Alamat : Desa Matanurung

2. Nama : Suhardi Spd.
Umur : 41 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kaur Umum
Alamat : Desa Matanurung

3. Nama : Sahlian Toni
Umur : 32 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Bendahara Desa
Alamat : Desa Matanurung

4. Nama : Sabirin
Umur : 34 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kasie Pemerintahan
Alamat : Desa Matanurung

5. Nama : Sukri
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kasie Kesahjatraan
Alamat : Desa Matanurung

6. Nama : Rawida
Umur : 37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Ibu Kades
Alamat : Desa Matanurung

7. Nama : Afidin
Umur : 47 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Agama
Alamat : Desa Matanurung

8. Nama : Riswan Bs
Umur : 46 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota Bpd
Alamat : Desa Matanurung

9. Nama : Aludin
Umur : 72 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Adat/Peradatan
Alamat : Desa Matanurung

10. Nama : Abdusalli
Umur : 68 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tokoh Adat
Alamat : Desa Matanurung

11. Nama : Bakyar
Umur : 56 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Matanurung

12. Nama : Antilam
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Matanurung

13. Nama : Romansyah
Umur : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Matanurung

14. Nama : Yusnai
Umur : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Warga
Alamat : Desa Matanurung

15. Nama : Sarli
Umur : 50 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekdes Matanurung
Alamat : Desa Kahad

16. Nama : Sarwinda Spd.
Umur : 25 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Narasumber : Pengantin Wanita

FOTO-FOTO ADAT PERKAWINAN TRADISI MALAULU

1. Pemberian *popok sidingin* (pesujuk) yang diberikan oleh *laulu* kepada si pengantin, dan memberikan sedikit nasehat-nasehat dari *laulu* untuk keponakannya.

Dokumen Penulis:

Nama : Resi

Nim : 180501121



2. Acara Malam Debus/Angguk Rafa'i

Dokumen Penulis:

Nama : Resi

Nim : 180501121



3. Tugas si *Laulu* untuk mengembalikan keponakannya kerumah orangtua pengantin dengan cara di gendong beserta rombongan mereka.

Dokumen Penulis:

Nama : Resi

Nim : 180501121



4. Buah tangan bawa'an dari pihak *laulu* untuk dibawa kerumah pengantin.

5. Silat kampung untuk menghibur para tamu undangan dan penyambutan rombongan pengantin.

Dokumen Penulis:

Nama : Resi

Nim : 180501121



6. Malam berinai, Malam pemakaian inai pengantin sebelum hari H dilaksanakan.

Dokumen Penulis:

Nama : Resi

Nim : 180501121




7. Wawancara bersama Bapak Afidin; Tokoh Agama Masyarakat Desa Matanurung.
8. Wawancara bersama Bapak Abdusalli; Tokoh Adat Masyarakat Desa Matanurung.



9. Wawancara bersama Bapak Adliman; Sebagai Kepala Desa Matanurung
10. Wawancara bersama Bapak Sarli; Sekdes Desa Matanurung



11. Wawancara bersama Bapak Aludin; Tokoh Adat/peradatan Desa Matanurung
12. Wawancara bersama Bapak Riswan; Anggota BPD



13. Wawancara Bersama Bapak Suhardi Spd. Sebagai Kaur Umum Desa Matanurung.
14. Wawancara Dengan Ibu Nurmi: Ibu Sekdes Matanurung



15. Wawancara Bersama Ibu Antilam; Warga Desa Matanurung.
16. Wawancara Bersama Ibu Bakyar; Warga Desa Matanurung.



17. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Yusnai; Warga Desa Matanurung
18. Wawancara Bersama Bapak Sukri; Kasie Kesahjatraan Beserta Aparat Desa Matanurung.



Lembaran Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu instrumen penelitian yaitu observasi, hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengamati proses *malaulu* dalam adat perkawinan.
2. Mengamati peran *malaulu* dalam adat perkawinan.
3. Mengamati dampak *malaulu* dalam adat perkawinan.

Hasil observasi ini akan dianalisa sekaligus dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang disisip dimana peruda.



Lembaran Wawancara

1. Apa yang di maksud dengan *malaulu* ?
2. Bagaimanakah prosesi acara *malaulu* ?
3. Sebutkan dirumah siapakah acara *malaulu* di adakan ?
4. Mengapa setiap ada pernikahan di adakan acara *malaulu*, bagaimana jika tradisi *malaulu* ini tidak di adakan pada setiap acara pernikahan dan khitanan, adakah dampaknya atau tidak?
5. Bagaimana peran *laulu* dalam adat pernikahan atau khitanan ?
6. Mengapa paman dari pihak ibu sangat berperan dalam proses pada acara *malaulu*?
7. Bagaimana prosesi adat perkawinan tradisi *malaulu* ?
8. Jelaskan apa saja persiapan yang dilakukan dalam proses *malaulu* ?
9. Apakah ada hiburan yang dilakukan saat proses *malaulu* berlangsung, jika ada sebutkan dan jelaskan apa-apa saja hiburan-nya ?
10. Apakah ada dampak positif dan negatif pada acara adat *malaulu* ?
11. Apa hambatan masyarakat/pemerintah dalam menyelesaikan adat *malaulu* di desa Matanurung ?
12. Apa kontribusi ibu/bapak dalam melestarikan adat *malaulu* ?

جامعة الراتريك

AL-RANTRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2474/Un.08/FAH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Matanurung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Resi / 180501121**

Semester/Jurusan : **IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Alamat sekarang : **Rukoh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Malaulu dalam adat perkawinan di desa matanurung kecamatan teupah tengah kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 12 Desember
2022

جامعة الرانيري

AR-RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH TENGAH
DESA MATANURUNG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/311/2022

Kepala Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RESI**
Nim : 180501121
Tempat/Tgl.Lahir : Matanurung, 16 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Adab dan Humaniora :
Jurusan : SKI (Sejarah Kebudayaan Islam)
Alamat : Rukoh, Lingkar Kampus UIN

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar Penduduk Desa Matanurung dan telah melakukan Penelitian di Desa Matanurung tentang Tradisi *Malaulu* Dalam Adat Perkawinan Di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Matanurung
Pada Tanggal : 07 November 2022

Kepala Desa Matanurung

ADLIMAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :266/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu**
- Menunjuk saudara
1. Dr. Phil. Abdul manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Reza Idria, M.A., Ph.D.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Resi / 180501121

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Sistem Matriarkhi Tradisi Malaulu dalam Adat Perkawinan di Desa Matanuring Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan


Fauzi Ismail

- Tembusan**
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Prodi SKI
 3. Pembimbing yang bersangkutan
 4. Mahasiswa yang bersangkutan